



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 153 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK
KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
DUREN SAWIT TAHUN ANGGARAN 2018-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, perlu dilaksanakan secara terus menerus dan tidak terputus dengan berakhirnya tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan secara terus menerus dan tidak terputus dengan berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penganggarannya perlu dilakukan melalui mekanisme tahun jamak;
 - c. bahwa kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Revisi Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2018-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk tertib administrasi pengelola keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak Untuk Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Tahun Anggaran 2018-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Revisi Tahun Jamak Tahun Anggaran 2018-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT TAHUN ANGGARAN 2018-2019.
- KESATU : Menetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak pengembangan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil kajian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari UKPD yang bersangkutan.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan dan realisasi pencapaian penyerapan anggaran dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan tanggung jawab dan tolok ukur kinerja dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dalam upaya percepatan pengembangan Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit.
- KEEMPAT : Pengalokasian besaran nilai anggaran untuk setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengikat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
JABUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 153 TAHUN 2018
Tanggal 26 Januari 2018

ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH
DUREN SAWIT TAHUN ANGGARAN 2018-2019

No.	Nama UKPD	Kegiatan	Total (Rp)	Anggaran		Keterangan
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1.	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSKD Duren Sawit)	228.932.258.331	104.619.452.177	124.312.806.154	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Am Panel

ANIES BASWEDAN